



P E N E T A P A N

Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kaju Colo, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sebagai  
**Pemohon;**

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama:

██████████, umur 13 tahun, 4 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kaju Colo, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama:

██████████, umur 20 tahun 11 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Gondrongan, Desa Curio, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Atong bin Laterreng pada 01 Juni 2004 yang dilaksanakan di Amperita;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya yang bernama Atong bin Laterreng dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Eka binti Atong alias Antong, tempat lahir Arateng, tanggal lahir 01 Agustus 2008(13 tahun);
  2. Tika binti Atong alias Antong, tempat lahir Parepare, tanggal lahir 16 Maret 2015 (6 tahun);
  3. Hariyanto binti Atong alias Antong, tempat lahir Sidrap, tanggal lahir 04 Januari 2018 (3 tahun);
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Atong alias Antong bin Maming telah berpindah agama;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak yang bernama Eka binti Atong alias Antong dengan seorang laki-laki yang bernama Anjasmara bin Yadi alias Suardi;
5. Bahwa anak Pemohon, Eka binti Atong alias Antong dengan Anjasmara bin Yadi alias Suardi sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan sepakat untuk segera menikah;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, Eka binti Atong alias Antong belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak yang bernama, Eka binti Atong alias Antong dengan seorang laki-laki yang bernama Anjasmara bin Yadi alias Suardi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B.295/Kua.21.05.09/PW.01/XII/2021 tertanggal 13 Desember 2021;

8. Bahwa pernikahan anak Pemohon, yang bernama Eka binti Atong alias Antong dengan calon suaminya, Anjasmara bin Yadi alias Suardi sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, Eka binti Atong alias Antong dan calon suaminya yang bernama Anjasmara bin Yadi alias Suardi sering pergi bersama;

9. Bahwa anak Pemohon, yang bernama Eka binti Atong alias Antong sedang hamil berdasarkan Surat Keterangan Hamil anak Pemohon atas nama Eka, Nomor: 889/PKM-SB/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sumbang tertanggal 10 Desember 2021;

10. Bahwa Pemohon beserta orang tua Anjasmara bin Yadi alias Suardi, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Eka binti Atong alias Antong dengan Anjasmara bin Yadi alias Suardi;

11. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : B.295/Kua.21.05.09/PW.01/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, tertanggal 13 Desember 2021;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Ecce, NIK : 7314017112870001 bertanggal 14 Oktober 2021 yang

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7316031709210003 bertanggal 17 September 2021 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama Eka, Nomor : 7314-LT-08112016-0191 bertanggal 08 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon atas nama Anjasmara, NIK : 7316080401010001 bertanggal 01 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua (bapak) calon menantu Pemohon atas nama Suardi, NIK : 7316041011840003 bertanggal 06 Desember 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua (ibu) calon menantu Pemohon atas nama Marallia, NIK : 7316087112760012 bertanggal 29 November 2012 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

8. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon Nomor : 7316081807120004 bertanggal 01 April 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

9. Surat Keterangan Hamil anak Pemohon atas nama Eka, Nomor: 889/PKM-SB/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sumbang tertanggal 10 Desember 2021;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, [REDACTED];
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Eka binti Atong alias Antong** dan calon suami anak Pemohon bernama **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** serta keluarga calon suami anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keluarga dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.



dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar **Eka binti Atong alias Antong** anak kandung Pemohon;
- Bahwa **Eka binti Atong alias Antong** dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.





- Bahwa **Eka binti Atong alias Antong** dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa **Eka binti Atong alias Antong** menjalin cinta selama kurang lebih dua bulan bahkan telah hamil kurang lebih satu bulan;
- Bahwa **Eka binti Atong alias Antong** calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak **Eka binti Atong alias Antong** dan **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** sudah merestui untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Anjasmara bin Yadi alias Suardi**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Eka binti Atong alias Antong** karena saling mencintai, tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani;
- Bahwa antara **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** dan **Eka binti Atong alias Antong** keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar keluarga pihak **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** dan pihak **Eka binti Atong alias Antong** sudah merestui hubungan untuk menikah;
- Bahwa **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga calon suami anak Pemohon, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.



- Bahwa benar dirinya adalah keluarga dari **Anjasmara bin Yadi alias Suardi**;
- Bahwa benar **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** akan menikah dengan **Eka binti Atong alias Antong** dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** dengan **Eka binti Atong alias Antong** sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : 7314017112870001 bertanggal 14 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7316031709210003 bertanggal 17 September 2021, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama **Eka binti Atong alias Antong** Nomor 7314-LT-08112016-0191 bertanggal 08 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);

4. Surat Keterangan Penolakan pernikahan Nomor B.295/Kua.21.05.09/PW.01/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, tertanggal 13 Desember 2021, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

5. Surat Keterangan Hamil anak Pemohon atas nama Eka, Nomor: 889/PKM-SB/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat Sumbang tertanggal 10 Desember 2021, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.5)

## B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Kondongan, Desa Curio, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman dari calon menantu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Eka binti Atong alias Antong** dengan laki-laki bernama **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih dua bulan bahkan telah hamil kurang lebih satu bulan;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Eka binti Atong alias Antong** dan **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Eka binti Atong alias Antong** masih berstatus gadis dan **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** masih berstatus jejaka;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Eka binti Atong alias Antong** dan **Anjasmara bin Yadi alias Suardi**;
- Bahwa keluarga **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Eka binti Atong alias Antong** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

2.

[REDACTED],  
umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kaju Colo, Kelurahan Baraka, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Eka binti Atong alias Antong** dengan laki-laki bernama **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih dua bulan bahkan telah hamil kurang lebih satu bulan;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.



- Bahwa **Eka binti Atong alias Antong** dan **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Eka binti Atong alias Antong** masih berstatus gadis dan **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Eka binti Atong alias Antong** dan **Anjasmara bin Yadi alias Suardi**;
- Bahwa keluarga **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Eka binti Atong alias Antong** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.



Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Eka binti Atong alias Antong** berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berstatus sebagai ibu kandung dari **Eka binti Atong alias Antong**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama **Eka binti Atong alias Antong** saat ini baru berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Dinas UPT

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.



Puskesmas Sumbang, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang menyatakan bahwa anak Pemohon telah hamil kurang lebih delapan minggu, enam hari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari **Eka binti Atong alias Antong**;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama **Eka binti Atong alias Antong** dengan seorang laki-laki yang bernama **Anjasmara bin Yadi alias Suardi**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan ;
4. Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.





kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih dua bulan bahkan telah hamil kurang lebih satu bulan;

8. Bahwa Pemohon serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari **Eka binti Atong alias Antong**;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama **Eka binti Atong alias Antong** baru berusia 13 (tiga belas) tahun 4 (empat) bulan, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** telah berusia lebih dari 22 tahun dan telah berpacaran selama kurang lebih dua bulan bahkan anak Pemohon telah hamil kurang lebih satu bulan, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi dipersidangan. Hakim berpendapat usia

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.



anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara **Eka binti Atong alias Antong** dengan **Anjasmara bin Yadi alias Suardi**, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **Eka binti Atong alias Antong** ini berstatus gadis dan **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** bersatatus jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa **Eka binti Atong alias Antong** sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah dan lingkungan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon **Eka binti Atong alias Antong** dengan **Anjasmara bin Yadi alias Suardi** tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia lebih dari sembilan belas tahun, Hakim berpendapat bahwa usia calon suami anak

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.



Pemohon telah memenuhi persyaratan usia perkawinan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama **Eka binti Atong alias Antong** dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambahmu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

### دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzoor, halaman 128, yang sebagai berikut:

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.



تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ  
بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Eka binti Atong alias Antong** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Anjasmara bin Yadi alias Suardi**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. Muhammadiyah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**H. Muhammadiyah, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 150.000,00
4.	PNBP Pemohon	:	Rp 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 260.000,00  
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan Nomor 213/Pdt.P/2021/PA Ek.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)